

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pajak merupakan suatu skema yang dapat dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk membayar beban pajak penghasilan yang lebih rendah. Praktik perencanaan pajak memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk menghindari beban pajak penghasilan, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti *transfer pricing*, pendirian *holding companies* yang akan mendanai perusahaan di negara berkembang atau mendirikan perusahaan lisensi yang mengelola aset tidak berwujud. Perencanaan pajak tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan negara *tax haven* yang menawarkan tarif pajak yang lebih rendah, meskipun dalam kenyataannya hal ini dapat dilakukan namun akan merugikan negara karena perusahaan tidak membayar beban pajak penghasilan yang seharusnya.

Negara *tax haven* merupakan negara merdeka dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak yang juga memberikan perlindungan perpajakan bagi penggunanya. Penerapan pajak yang rendah dimaksudkan agar investor asing mau menanamkan modal ke negara *tax haven*. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajak penghasilan yang tinggi dengan mengalihkan pendapatan mereka ke perusahaan afiliasi yang didirikan di negara *tax haven*. Pemanfaatan negara *tax haven* seakan sudah menjadi bagian dari usaha bagi perusahaan dan menjadi pusat untuk menghindari pajak, salah satu cara yang sering digunakan perusahaan untuk menghindari pajak adalah melalui skema *transfer pricing*. Tindakan dengan memanfaatkan negara *tax haven* tentu saja menimbulkan kerugian bagi negara, dikarenakan salah satu sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak.

Berikut beberapa fenomena terkait *Tax Haven Country Utilization*.

Tabel 1.1 Fenomena Kasus Terhadap *Tax Haven Country Utilization* Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

No.	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS)	PT Perusahaan Gas Negara Tbk mendirikan perusahaan cangkang yang berdomisili terdaftar di <i>British Virgin Islands</i>

Tabel 1.1 Sambungan

No.	Nama Perusahaan	Fenomena
2.	PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK)	<p>yaitu Sunny Ridge Offshore Limited (SROL), yang mana negara tersebut termasuk dalam daftar negara <i>tax haven</i>, sehingga perhitungan beban pajak penghasilannya akan lebih rendah. Hal ini diawali dengan terjadinya transaksi pembelian <i>Participating Interest</i> sebesar 20% antara PT Saka Energi Indonesia dengan Sunny Ridge Offshore Limited yang diakhiri dengan pembayaran secara <i>cash call payment</i> pada Maret 2015. Namun dalam data kantor pajak, kedua perusahaan yang terlibat mempunyai NPWP yang sama, yang diindikasikan merupakan entitas yang sama pula. Setelah diusut, ternyata PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang mendanai Sunny Ridge Offshore Limited (SROL). [1].</p> <p>Hasdeen Holdings Ltd. adalah perusahaan cangkang yang dibuat oleh PT Lippo Cikarang Tbk yang terdaftar di <i>British Virgin Islands</i> yang termasuk dalam daftar negara <i>tax haven</i>. Hasdeen Holdings Ltd. terlibat dalam mega proyek Meikarta melalui penempatan saham pada Peak Asia Investment Ltd., yang nilai pengalihan sahamnya sebesar SGD 1. Hadirnya Hasdeen Holdings Ltd. adalah untuk mengakali pembayaran pajak atas keuntungan proyek Meikarta yang skemanya dirancang oleh PT Lippo Cikarang Tbk [2].</p>
3.	PT Adaro Energy Tbk (ADRO)	<p>PT Adaro Energy Tbk diindikasikan melakukan penghindaran pajak sebesar 125 juta dollar sejak 2009 sampai 2017 melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yang merupakan negara <i>tax haven</i>. Hal ini dilakukan dengan cara menjual produk ke anak perusahaan di Singapura yang kemudian dipasarkan kembali sehingga sejumlah besar pendapatan berada di negara suaka pajak [3].</p>

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) khususnya perusahaan non keuangan memanfaatkan negara yang termasuk dalam negara *tax haven* melalui pendirian perusahaan afiliasi untuk memperoleh beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari yang seharusnya. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk memanfaatkan negara *tax haven*.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan negara *tax haven* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi yaitu multinasionalitas, *transfer pricing*, *thin capitalization*, *intangible assets*, dan kompensasi manajemen.

Faktor pertama yang mempengaruhi pemanfaatan negara *tax haven* adalah multinasionalitas. Penghindaran pajak skala internasional pada umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional atau *Multi National Corporation* (MNC) dengan cara mengalokasikan pendapatan ke luar negeri dan memanfaatkan fasilitas pajak yang

ditawarkan oleh negara *tax haven* sehingga beban pajak yang dibayar menjadi lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Penelitian terdahulu menyatakan multinasionalitas berpengaruh signifikan positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. [4], sedangkan penelitian lain menyatakan multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. [5].

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven* adalah *transfer pricing*. Melalui praktik *transfer pricing* dengan menurunkan harga jual pada perusahaan untuk mentransfer pendapatan ke perusahaan afiliasi di *tax haven*, maka perusahaan dapat membebaskan pajak penghasilannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah yaitu negara *tax haven*. Penelitian terdahulu menyatakan *transfer pricing* berpengaruh signifikan positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. [5], sedangkan penelitian lainnya menyatakan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. [6].

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven* adalah *thin capitalization*. Ketika perusahaan menggunakan bunga pinjaman untuk meminimalisasi beban pajak penghasilan, maka perusahaan afiliasi di *tax haven* dimanfaatkan sebagai perusahaan yang meminjamkan dana ke perusahaan lain di luar negara *tax haven*. Penelitian terdahulu menyatakan *thin capitalization* berpengaruh signifikan positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven* [6], sedangkan penelitian lain menyatakan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven* [7].

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven* adalah *intangible assets*. Jika pendapatan yang diperoleh dari pemakaian *intangible assets* tinggi, maka perusahaan akan memanfaatkan *tax haven* dengan cara mengalokasikan aset tersebut ke perusahaan afiliasi di negara *tax haven*, sehingga pendapatan tersebut dikenakan tarif pajak yang lebih rendah. Penelitian terdahulu [8] dan [9] menyatakan *intangible assets* berpengaruh signifikan positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*, sedangkan penelitian lain menyatakan *intangible assets* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. [5].

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven* adalah kompensasi manajemen. Ketika kompensasi manajemen yang diberikan oleh perusahaan semakin meningkat hal ini akan memotivasi karyawan untuk mencapai laba yang lebih tinggi, sehingga atas laba tersebut perusahaan akan mengakali beban pajaknya yang tinggi dengan memanfaatkan tarif pajak yang rendah di negara *tax haven*. Penelitian terdahulu menyatakan kompensasi manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven* [5], sedangkan penelitian lain menyatakan kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven* [10]

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diartikan sebagai besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari nilai total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan nilai total aset yang besar maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan juga semakin tinggi yang dibarengi dengan beban pajak yang besar pula. Dengan didirikannya perusahaan afiliasi, perusahaan dapat mengakali beban pajak yang tinggi dengan mentransfer pendapatan maupun bebannya antar perusahaan, dengan demikian perusahaan bisa memanfaatkan tarif pajak yang rendah yang ditawarkan oleh negara *tax haven*. Penelitian terdahulu menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di *tax haven*. [4] [8]

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa adanya inkonsistensi hasil penelitian (*Research Gap*) dari penelitian terdahulu sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Haven Country Utilization* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2015-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah multinasionalitas, *transfer pricing*, *thin capitalization*, *intangible assets*, dan kompensasi manajemen berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap

tax haven country utilization pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015- 2019?

2. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan multinasionalitas, *transfer pricing*, *thin capitalization*, *intangible assets*, dan kompensasi manajemen dengan *tax haven country utilization* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015- 2019?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi masalah pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Haven Country Utilization*
2. Variabel Independen dalam penelitian ini ada 5 variabel yaitu:
 - a. Multinasionalitas diproksikan dengan *Foreign Sales Ratio*.
 - b. *Transfer Pricing*
 - c. *Thin Capitalization* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
 - d. *Intangible Assets*
 - e. Kompensasi Manajemen
3. Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan.
4. Objek penelitian dilakukan di Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Periode penelitian dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan ruang lingkup maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh multinasionalitas, *transfer pricing*, *thin capitalization*, *intangible assets*, dan kompensasi manajemen secara simultan maupun parsial terhadap *tax haven country utilization* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015- 2019.
2. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan multinasionalitas, *transfer pricing*, *thin capitalization*, *intangible assets*, dan kompensasi manajemen dengan *tax haven country utilization*

pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015- 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan khususnya perusahaan berskala multinasional tentang pemanfaatan *tax haven country* dalam kegiatan operasional perusahaan yang mempengaruhi besar beban pajak penghasilan dan laba setelah pajak perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada investor maupun calon investor dalam mempertimbangkan untuk berinvestasi apabila perusahaan memanfaatkan perusahaan afiliasi di *tax haven country* dengan tujuan untuk menekan beban pajak penghasilan perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan pengembangan penelitian mengenai *tax haven country utilization* serta dapat menambah informasi dan wawasan tentang pemanfaatan *tax haven country*.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan *Tax Haven*” [5]. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian terdahulu adalah Multinasionalitas, *Transfer Pricing*, *Intangible Assets*, dan Kompensasi Manajemen. Dalam penelitian ini, dilakukan penambahan variabel independen yakni *Thin Capitalization*. *Thin capitalization* merupakan praktik membiayai anak perusahaan lebih besar menggunakan utang berbunga dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa daripada modal saham. Fakta pemajakan yang membolehkan bunga dikurangkan dari

penghasilan kena pajak debitor dan dikenakan pajak pada kreditur pajak luar negeri dengan tarif pajak yang rendah (negara *tax haven*) [11].

2. Variabel Moderasi

Penelitian ini menggunakan variabel Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi. Berkurangnya pendapatan pajak penghasilan badan terjadi karena adanya pengalihan *profit* dan *income* ke negara dengan tarif pajak rendah oleh perusahaan multinasional besar [12]. Perusahaan yang berukuran besar cenderung mempunyai perusahaan afiliasi di negara lain termasuk salah satunya di negara *tax haven* sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan pendapatan melalui praktik *transfer pricing*, peminjaman dana, transfer aset tak berwujud agar dapat memanfaatkan rendahnya tarif pajak yang ditawarkan oleh negara *tax haven* untuk meminimalkan pajak.

3. Objek Penelitian

Penelitian sebelumnya melakukan objek penelitian pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga melakukan objek penelitian pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Periode Penelitian

Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2017 sedangkan periode penelitian pada penelitian ini dimulai tahun 2015-2019.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL